



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 1970  
TENTANG  
PEMISAHAN KEKAYAAN NEGARA UNTUK PENAMBAHAN MODAL  
PERUSAHAAN NEGARA "JAKARTA LLOYD"**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa di.Pandang perlu segera menetapkan kapal-kapal yang sekarang telah didalam penguasaan dan diusahakan oleh Perusahaan Negara "JAKARTA LLOYD" sebagaimana yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 1961 sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dijadikan penambahan modal kepada Perusahaan Negara tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 53);  
3. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 132),  
4. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1964 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMISAHAN KEKAYAAN NEGARA UNTUK PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN NEGARA "JAKARTA LLOYD".



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Kapal-kapal seperti tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan hak milik atas kapal-kapal tersebut diserahkan kepada Perusahaan Negara "JAKARTA LLOYD" sebagai tambahan modal Perusahaan Negara "JAKARTA LLOYD".

Pasal 2.

Nilai (uang) daripada kapal-kapal tersebut pada pasal 1 Peraturan Pemerintah ini ditentukan bersama oleh Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan berdasarkan hasil penilaian suatu Panitia, yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan mengikutsertakan wakil-wakil dari Departemen Perhubungan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan; Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 23 Nopember 1970.  
Presiden Republik Indonesia.

SOEHARTO  
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 23 Nopember 1970.  
Sekretaris Negara Republik Indonesia

ALAMSJAH  
Mayor Jenderal TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 1970  
TENTANG  
PEMISAHAN KEKAYAAN NEGARA UNTUK PENAMBAHAN  
MODAL PERUSAHAAN NEGARA  
"JAKARTA LLOYD"

PENJELASAN UMUM

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Jakarta Lloyd", penambahan modal oleh Pemerintah untuk Perusahaan Negara tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah pembentukannya dengan Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 1961, dengan jumlah modal Perusahaan pada waktu itu, maka Pemerintah telah menyerahkan sejumlah kapal-kapal untuk dikuasai dan dioperasikan oleh P.N. "Jakarta Lloyd".

Dalam rangka pengelolaan Perusahaan tersebut untuk memperluas usahanya di bidang pelayaran samudera dianggap perlu untuk menetapkan hak milik sejumlah kapal sebagai tambahan modal bagi Perusahaan tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Menetapkan sejumlah kapal sebagai kekayaan Negara yang disisihkan dan hak milik diserahkan kepada P.N. "Jakarta Lloyd".

Pasal 2.

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3.

Cukup jelas.

-----

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970